

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 421/MPK.D/KS/2017
TENTANG
IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN
SMP ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, perlu memberikan izin satuan pendidikan kerja sama penyelenggaraan di wilayah kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan hasil telaahan berkas permohonan izin perubahan status dan/atau nama sekolah SMP Islam Al-Azhar 13 dari Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar nomor 544/III/C/YPIAJT-SMPIA13/1438.2017 tanggal 27 Maret 2017, sekolah tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan pendidikan kerja sama;

c. bahwa berdasarkan butir a dan b, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 82/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 110/P/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN BAGI SMP ISLAM AL-AZHAR 13 SURABAYA.

- KESATU : Menetapkan izin perubahan status dan/atau nama kepada sekolah:
- a. nama : SMP Islam Al-Azhar 13;
 - b. status : Sekolah Nasional;
 - c. alamat : Jalan Florence J4 nomor 31 Pakuwon City, Laguna, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - d. LPI : Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
 - e. alamat : Kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja nomor 6, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- menjadi sekolah:
- a. nama : SMP Islam Al-Azhar 13 Surabaya;
 - b. status : Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) Penyelenggaraan;
 - c. alamat : Jalan Florence J4 nomor 31 Pakuwon City, Laguna, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - d. LPI : Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar;
 - e. alamat : Kompleks Masjid Agung Al-Azhar, Jalan Sisingamangaraja nomor 6, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
 - f. LPA : Cambridge International Examinations.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 407/D/PP/2015, pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Menteri ini berlaku selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb,
DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH,

TTD.

HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Thamrin Kasman
NIP 196011261988031001





KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2526/C/KS.03.01/2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 421/MPK.D/KS/2017 tanggal 29 Agustus 2017;
c. bahwa Yayasan Pesantren Islam Al Azhar telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama tanggal 2 Februari 2023;
d. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen pendukung dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar 13 Surabaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga
Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:
- a. Nama : Sekolah Menengah Pertama Islam Al Azhar 13 Surabaya
 - b. NPSN : 20532796
 - c. Alamat Sekolah : Kompleks Pakuwon City, Jl. Florence J-4 No.31 Surabaya
 - d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Pesantren Islam Al Azhar
 - e. Alamat LPI : Jl. Sisingamangaraja No.6 Kel. Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
 - f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
 - g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berlaku.

- KELIMA : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbangan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL



ASOSIASI SPK JAWA TIMUR

Jl. Raya Kedung Baruk No. 114 Surabaya
spk.surabaya@gmmail.com

No : 2316/PDM/V/2025
Perihal : Nomenklatur Satuan Pendidikan
Lampiran : Daftar SPK di Askajati yang mengajukan
pergantian NOMENKLATUR untuk disesuaikan
dengan Nomenklatur Saat Pendirian SPK

Surabaya, 9 Mei 2025

Kepada Yth.
Dirjen PDM, Bpk Gogot Suharwoto, S.Pd. M.Ed., Ph.D.
Ka Bagian Keuangan dan Umum, Setditjen PDM, Ibu Any Sayekti, S.H.,M.A.
Kemendikdasmen RI

Dengan hormat,

Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami adalah Asosiasi SPK di Jawa Timur atau yang kemudian kami singkat menjadi **ASKAJATI**. Adapun keanggotaan kami adalah **SELURUH SPK** yang ada di Jawa Timur (tanpa pembiayaan apapun) mulai dari jenjang KB hingga SMA. Kami berdiri sejak 4 Februari 2016. Latar belakang pendirian kami adalah kepentingan bersama dalam menjalankan pendidikan di Jawa Timur.

Sehubungan dengan surat yang kami layangkan kemarin (2315/BAN/V/2025), kami mengucapkan banyak terima kasih atas arahan yang diberikan kepada kami.

Untuk itu, melalui surat ini kami menyampaikan daftar SPK-SPK di Jawa Timur, yang menghendaki PERUBAHAN NAMA:

1. Nama yang tertera saat ini (yang sesuai dengan SK Izin Operasional Perpanjangan) (*kolom nama saat ini*)
2. Mohon untuk DIUBAH menjadi NAMA YANG TERTERA PADA SK IZIN PENDIRIAN AWAL (*kolom perubahan nama yang dikehendaki*)

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas respon dan arahan yang telah kami terima dengan sangat cepat dari Bapak/Ibu terkait. Demikian surat ini, dan atas perhatian dan bantuannya, kami ucapkan banyak terima kasih

Hormat kami,

Asosiasi SPK JAWA TIMUR,

Gatut Samuel S.Pd., M.M.
Ketua

Kami dapat dihubungi via telp 081332209962 (Anita).

LAMPIRAN DAFTAR PERUBAHAN NAMA SPK

NO	JENJANG-SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG TERTERA PADA SK IJIN OPERASIONAL <u>TERAKHIR</u>	PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN YANG DIKEHENDAKI (YANG SESUAI SAAT PENDIRIAN YANG TERTERA PADA SK PENDIRIAN ATAU SK IJIN OPERASIONAL AWAL)
1	SMA	20532129	Sekolah Menengah Atas Nation Star Academy	SMA Nation Star Academy
2	SMA	20549499	SEKOLAH MENENGAH ATAS CIPUTRA	SMA CIPUTRA
3	SMA	69849923	Sekolah Menengah Atas Surabaya Intercultural School	SMA Surabaya Intercultural School
4	SMA	69873961	SEKOLAH MENENGAH ATAS SINGAPORE NATIONAL ACADEMY	SMA SINGAPORE NATIONAL ACADEMY
5	SMA	69873972	SEKOLAH MENENGAH ATAS SURABAYA EUROPEAN SCHOOL	SMA SURABAYA EUROPEAN SCHOOL
6	SMA	69900362	Sekolah Menengah Atas Mawar Sharon Christian School	SMA MAWAR SHARON CHRISTIAN SCHOOL
7	SMP	20532607	Sekolah Menengah Pertama Nation Star Academy	SMP Nation Star Academy
8	SMP	20532798	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM AL AZHAR 13 SURABAYA	SMP ISLAM AL-AZHAR 13 SURABAYA
9	SMP	20541308	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA CIPUTRA	SMP CIPUTRA
10	SMP	20584027	Sekolah Menengah Pertama Kristen Intan Permata Hati	SMP Kristen Intan Permata Hati
11	SMP	69849918	Sekolah Menengah Pertama Surabaya Intercultural School	SMP Surabaya Intercultural School
12	SMP	69876165	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SURABAYA EUROPEAN SCHOOL	SMP SURABAYA EUROPEAN SCHOOL
13	SMP	69881817	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SINGAPORE NATIONAL ACADEMY	SMP SINGAPORE NATIONAL ACADEMY
14	SD	20531900	SEKOLAH DASAR CIPUTRA	SD CIPUTRA
15	SD	20532810	Sekolah Dasar Nation Star Academy	SD Nation Star Academy
16	SD	20584013	SEKOLAH DASAR SURABAYA GRAMMAR SCHOOL	SDS SURABAYA GRAMMAR SCHOOL
17	SD	20584018	Sekolah Dasar Surabaya Cambridge School	SD Surabaya Cambridge School
18	SD	69849910	Sekolah Dasar Surabaya Intercultural School	SD Surabaya Intercultural School
19	SD	69873955	SEKOLAH DASAR SINGAPORE NATIONAL ACADEMY	SD SINGAPORE NATIONAL ACADEMY
20	SD	69873969	SEKOLAH DASAR SURABAYA EUROPEAN SCHOOL	SD SURABAYA EUROPEAN SCHOOL